MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		19/8/19
5. Pengendalian	Tofan Prianandaa A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (dosen dan tenaga kependidikan) di UNIBA

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini digunakan untuk menjadin pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim

2. Manual penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku untuk menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon pendidik dan tenaga kependidikan sampai pada penempatannya

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Pendidik adalah Dosen yang bertugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas untuk membantu dapat terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di UNIBA
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar mutu yang ditetapkan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDKAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Dosen dan tenaga Kependidikan.
2. Melakukan Kajian untuk merumuskan Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
3. Merumuskan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil Kajian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan diberlakukan di UNIBA.
5. Menyusun panduan, SOP, Persyaratan, dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di UNIBA.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Dosen dan tenaga Kependidikan dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Dosen dan tenaga Kependidikan kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Dosen dan tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau

kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar Dosen dan tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDKAN

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Dosen dan tenaga Kependidikan dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Dosen dan tenaga Kependidikan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		14/8/19
5. Pengendalian	Tofan Prianandaa A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan agar memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan tersebu

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Luas lingkup pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baik dalam pemilihan maupun penempatan dari Dosen dan

Tenaga Kependidikan agar standar Dosen dan Tenaga Kependidikan itu tercapai
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan dosen dan tenaga kependidikan pada semua unit atau lembaga

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Penilaian Dosen dan tenaga kependidikan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu
3. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindak lanjut dari penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah bagaimana pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menyiapkan teknis aministratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan
2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Tim Melakukan Sosilalisasi Standar Dosen dan tenaga Kependidikan kepada semua pihak yang terkait
4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar Dosen dan tenaga Kependidikan
5. Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh Dosen dan tenaga Kependidikan yang memenuhi standar Dosen dan tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus menetapkan manual pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan adalah:

1. Tim Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Dosen dan tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Dosen dan tenaga Kependidikan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Dosen dan tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		14/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemiliahan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar Dosen dan tenaga Kependidikan yang ditetapkan itu dapat dicapai

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring,

mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar Dosen dan tenaga Kependidikan dalam memenuhi standar Dosen dan tenaga Kependidikan yang ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar Dosen dan tenaga Kependidikan ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
2. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatanagar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan telah sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Mengevaluasi standar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus menetapkan manual evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan,Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
2. Kepala Bagian Administrasi Umum
3. Kepala Bagian Ketenagaan
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan manual pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		14/8/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga pelaksanaan Standar Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan belum dapat dicapai

2. Penggunaan manual pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pengendalian agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan Dosen dan Tenaga Kependidikan telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
6. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik
2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Mencatat atau merekam semua tidakan korektif yang diambil
5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan manual evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		14/8/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada setiap saat dalam siklus kegiatan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup kegiatan meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk

pengangkatan tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan baru
2. Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setelah satu siklus berakhir
2. Evaluasi Akhir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah mencapai atau memenuhi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan
3. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
4. Satu siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah masa berlakunya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Tim melakukan evaluasi akhir standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Tim Evaluasi dan tim standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan revisi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, sehingga tercipta standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi
5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Dosen

dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan dan Sarana Prasarana
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, manual evaluasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan manual pengendalian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.